

Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan ?

Imam Supriyadi, Agnes Nur Inawati, Andika Agung Ferdiansyah
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: abunakhofa@gmail.com, nuragnes53@gmail.com,
andikaferdian55@gmail.com

Abstrak: Indonesia memiliki 3 hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Hukum waris perdata barat sebagai produk yang diwariskan oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Tingginya mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lainnya turut menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan kewarganegaraan. Begitu pula dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang karena alasan pendidikan, pekerjaan, maupun preferensi lainnya memilih untuk menjadi Warga Negara Asing (WNA). Maka dari itu, apakah perbedaan Negara menjadi sebuah penghalang kewarisan? Jurnal ini menjelaskan bahwa para ulama sepakat berlainan Negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu Negara. Hubungan kekuasaan (ishmah) antar Negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya. Dengan demikian, seorang muslim di mana pun ia berada, ia dapat mewarisi atau diwarisi oleh kaum kerabatnya. Misalnya seorang warga Negara Mesir meninggal dunia, ahli warisnya yang warga Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya

Kata kunci: Waris, beda negara, Islam.

Pendahuluan

Dalam perkembangannya di dunia Islam modern, hukum waris Islam telah menjadi sebuah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam tata hukum negara-negara Islam. Banyak karya akademik yang telah dihasilkan menunjukkan peranan hukum waris Islam dalam masyarakat muslim. Peran penting hukum waris Islam ini ditunjukkan dengan konsistensi masyarakat muslim dalam menjaga sistem faraidl ini. Hukum waris Islam menjadi salah satu aspek dalam hukum Islam yang paling lama bertahan dari pembaharuan dibandingkan dengan hukum Islam dalam bidang lain seperti perdagangan (bisnis), pidana dan perdata

umum. Konsistensi masyarakat Muslim dan negara-negara Islam di dunia modern dalam menerapkan hukum waris Islam bukan karena hukum waris Islam tidak bisa mengalami perubahan.

Dalam tradisi fiqh al-mawâriş atau 'ilm al-farâid, dan kajian akademik yang telah dilakukan mengenai perkembangan awal hukum waris Islam, menunjukkan bahwa sejak periode awal (periode sahabat), hukum waris Islam telah mengalami perubahan. Meskipun terdapat aturan yang sangat rinci mengenai pembagian waris dalam ilmu faraid, seperti furudul muqaddarah dan dzawil furud (dzawi al-furûd), aşâbah, dan dzawi alarhâm, tetapi dalam sejarah praktek pembagian waris Islam, hukum waris Islam telah mengalami perubahan semenjak periode awal Islam, periode Sahabat. Dari segi perubahan hukum Islam, secara formal Negara telah melakukan takhayyur (pemilihan hukum alternatif) dengan berpindah dari pendapat mainstream kepada pendapat yang tidak populer.¹

Sedangkan dari perspektif cara pandangan (*worldview*) umat Islam terhadap hukum waris Islam, diakuinya ketentuan hukum tentang hak pasangan untuk menerima radd telah merubah pandangan umat Islam mengenai sakralitas hukum waris Islam dan watak kaku dalam ketentuan yang terdapat dalam faraidl. Ketentuan dalam hukum waris Islam yang dianggap sebagai *blueprint* dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat telah berubah untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Sepintas, mungkin reformasi hukum mengenai wasiat di dua negara tersebut merupakan reformasi kecil dalam bidang hukum waris (wasiat), tetapi penting untuk dicatat bahwa reformasi ini terjadi dalam Negara yang mayoritas sunni, dan aturan hukum baru yang dibuat berbeda dengan konsensus yang ada di kalangan orthodoxi empat mazhab sunni. Ini menandakan terjadinya perubahan yang terjadi dalam tradisi waris di dunia sunni. Bahkan Anderson menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum waris di dunia Sunni, ketentuan hukum yang diadopsi justru lebih dekat dengan pendapat yang berkembang di kalangan Syi'ah Isna Asyari. Aturan seperti ini diterapkan di Irak pada tahun 1959, sebuah Negara dengankomposisi penduduk yang berimbang antara sunni dan

¹"Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", dalam *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2 (April, 1965), hlm. 349

Syi'ah².

Imunitas hukum waris Islam terhadap modernitas bertahan hingga awal dekade ketiga abad ke dua puluh. Imunitas hukum waris dari perubahan berakhir ketika negara-negara Islam mulai melakukan reformasi hukum waris dalam perundang-undangan mereka. Adanya tuntutan masyarakat Muslim akibat berubahnya sistem keluarga di dunia Islam, dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga kecil (*nuclear family*) menjadi salah satu sebab utama terjadinya perubahan aturan dalam hukum waris Islam.

Lebih lagi, aturan hukum mengenai wasiat ini mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi hukum wasiat. Reformasi hukum mengenai wasiat ini tidak hanya memungkinkan orang tua untuk membuat ketentuan mengenai anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus.³ Dari kedua konsideran hukum ini, setidaknya dapat diketahui bahwa perubahan dalam perundang-undangan waris di dunia Islam karena kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat memerlukan perubahan hukum waris karena menganggap bahwa aturan yang ada sudah tidak lagi memadai, dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bahasa Anderson, penyebab utama reformasi hukum waris yang terjadi di dunia Islam karena adanya ketidakpuasan dalam masyarakat Muslim terhadap aturan hukum waris yang ada. Secara antropologis, pembaharuan yang terjadi dalam hukum waris berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat.

Bergeraknya masyarakat muslim dari sistem keluarga besar (*extended family*) kepada sistem keluarga inti (*nuclear family*). Yang ada dalam faraid lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat yang menganut sistem klan keluarga besar (*extended family*), tetapi kurang sesuai dengan sistem *nuclear family*. Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain. Dalam sistem klan ini, solidaritas kolektif keluarga sangat kuat. Masing-masing anggota keluarga besar ini bertanggung jawab terhadap anggota keluarga klan. Di negara-negara Muslim, sistem keluarga besar ini mulai dan telah berubah menjadi sistem masyarakat

² Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, dalam "*Kitab al-Syahadat, hadits no. 2652 (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002)*", hlm. 645

³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, hlm. 645

yang mengamalkan sistem keluarga inti (*nuclear family*).⁴

Seiring dengan bergesernya sistem keluarga klan yang memberikan perhatian besar kepada keluarga besar (*extended family*) kepada keluarga inti (*nuclear family*) terjadi perubahan solidaritas kolektif dalam keluarga. Pihak-pihak yang pada masa lalu menjadi bagian dari anggota keluarga (besar) yang harus dilindungi, dalam sistem keluarga baru ini tidak lagi dianggap sebagai bagian penting keluarga dan oleh karenanya tidak lagi mendapat perlindungan. Pada sisi lain, pasangan, suami atau isteri, dalam sistem keluarga inti mempunyai peranan yang sangat sentral. Pasangan menjadi elemen utama dalam keluarga ini. generasi yang sama (antara saudara).⁵

Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab, *warasa yarisu irsan* yang artinya mewarisi,⁶ dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata *warits* berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia⁷. Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al- Naml ayat 16, yang artinya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata." (QS. An-Naml: 16).

Kata *mawarist* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Mawaris juga disebut *faraidh*, bentuk jamak dari *faridah*, kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan. Kata *faridah* ini banyak juga disebut dalam al-Quran. QS. al-Baqarah ayat 237 misalnya disebutkan "*wa qad faradtum lahunna faridah fa nisf ma faradtum*" artinya "padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu". Dengan demikian kata *faraidh* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

⁴ Lihat J.N.D. Anderson, *Recent Reforms*, hlm. 351-358.

⁵ J.N.D. Anderson, "*Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance*", hlm. 350.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1655

⁷ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 419

Sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.⁸

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing” (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2012: 51).

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, di antaranya adalah:

- a. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
- c. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, dan menunaikan wasiat (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, 2012: 51).⁹

Dasar Hukum Waris

1) Dalil al-Qur'an

Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan diantaranya :

- a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan, yang artinya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 51

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm.13

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa' 33)

- b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan, yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa' 7)¹⁰

- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling waris mewarisi, hal ini seperti dijelaskan dalam ayat 6 surat al-Ahzab, yang artinya:

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab 6)¹¹

2) Dalil As-sunnah

Ada begitu banyak dalil Sunnah nabi yang menunjukkan pensyariaan hukum waris untuk umat Islam. Di antaranya adalah hadis-hadis riwayat imam al-Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan *muttafaqun alaih*.¹²

3) Ijma'

Yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan referensi hukum. Seperti ijma' ulama dalam masalah pewarisan ibu dari ayah berdasarkan ijtihad dari Umar bin Khattab.¹³

¹⁰ Wahidah, Al-Mafqud: *Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 2

¹¹ Mohammad Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 242

¹² Ahmad Rofiq, hlm. 26

¹³ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Ala ad-Durr al-Mukhtar*,

4) Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *'aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in dan ulama. Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan- pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash-nash sharih*.

Sebab-sebab Memperoleh Warisan

Dalam agama Islam sebab-sebab memperoleh warisan ada empat, yaitu:

1. Adanya hubungan kekerabatan, atau kekerabatan darah, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang meninggal dunia, baik mendapatkan warisan dengan bagian yang telah ditentukan atau mendapatkan sisa harta warisan (*ashabah*).¹⁴
2. Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan saja, bukan *ashabah*.¹⁵

Dalam hal waris-mewarisi karena sebab pernikahan disyaratkan adanya kehidupan rumah tangga antara suami istri tersebut tetap langgeng sampai salah satu dari keduanya meninggal dunia. Tetapi dikhususkan dalam hal ini wanita yang ditalak *raj'i* (boleh kembali) oleh suaminya, lalu salah satu dari keduanya meninggal sebelum selesai masa iddah talaknya. Sebagaimana seorang istri yang menjadi ahli waris dari suami yang mentalak *ba'in* padanya ketika dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian.¹⁶

Jumhur ulama berpendapat, bahwa istri tersebut berhak mendapatkan warisan darinya, tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal sejauh mana haknya tersebut dapat dipenuhi. Menurut Abu Hanifah, istri tersebut berhak mendapatkan warisan selama dia masih dalam masa iddah, namun jika telah selesai masa iddah, maka si istri tidak berhak

(Dar al-Fikr: Bairut Libanon,t.t.), hlm. 492

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan Hadits*, Terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 80

¹⁵ Wahbah Zuhaili

¹⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), hlm. 534

mendapatkan warisan, karena dengan selesai masa iddahnya tersebut dia tidak memiliki hubungan dengan mantan suaminya.

Menurut Hanbali, istri tersebut tetap mendapatkan warisan, walau habis masa iddahnya selama belum menikah dengan laki-laki lain. Jika telah menikah, maka tidak ada hak baginya mendapatkan warisan. Menurut Maliki, istri tersebut tetap mendapatkan warisan, walau sudah habis masa iddahnya, meskipun telah menikah dengan laki-laki lain. Tetapi jika si istri itu yang meninggal, maka suaminya tidak mendapatkan warisan darinya, karena talak yang dilakukan terhadapnya yang menyebabkan si suami tidak memperoleh warisan.¹⁷

3. Adanya hubungan budak dan tuan (*wala'*¹⁸), yaitu tuan berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang dimerdekakannya. Mantan tuan mendapatkan harta warisan dari budak secara *ashabah*¹⁹, jika budak tersebut mempunyai ahli waris yang tidak sampai menghabiskan seluruh harta peninggalannya.
4. Hubungan Islam, orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul mal untuk umat Islam.²⁰

Hijab Dalam Kewarisan Islam

Hijab menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata hajib yang bermakna "tukang atau penjaga pintu", disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk isim fa'il (subjek) untuk kata hajaba adalah hajib dan bentuk isim maf'ul (objek) ialah mahjub. Maka makna al-hajib menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan al-mahjub berarti orang yang terhalang mendapatkan

¹⁷ Kamil Muhammad Uwaidah

¹⁸ Wala' atau nasab hukmi. Wala' yaitu kerabat yang diperoleh karena memerdekakan seorang budak kemudian budak itu menjadi kaya. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, Terj. Mudzakir A. S. (Bandung: al-Ma'arif, 1988), hlm. 240

¹⁹ *Ashabah* adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya. Lihat dalam Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 76

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 332

warisan. Adapun pengertian al-hajb menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.²¹ Al-hujub terbagi dua macam, yaitu:

1) Al-Hijab bil Washfi

Al-hajb bil washfi berarti orang yang terkena hajb tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur. Pada dasarnya mereka yang termasuk terlarang untuk menerima warisan, walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa "status" diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi. Yang dimaksud penghalang menurut ulama faraid yaitu suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang atau ahli waris tidak dapat menerima warisan padahal sudah terdapat sebab, rukun dan syarat. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena keadaan tertentu berakibat dia tidak mendapat harta warisan.²²

Ada empat keadaan yang telah disepakati oleh ulama madzhab empat, yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan dan satu lagi masih dipertentangkan yaitu:

a) Pembunuhan

Ulama empat madzhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan.²³

b) Perbudakan

Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak *qinn* maupun budak yang tidak sempurna seperti budak *mukatab*. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena

²¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 83

²² Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1997), hlm.28

²³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 75.

dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya.

c) **Berlainan Agama**

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah, seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non- Muslim begitu juga sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam.

d) **Berlainan Negara**

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.

e) **Anak Zina**

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). Di mana anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai nasab, waris, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) **Al-Hjab bi asy-Syakhshi**

Al-hajb bi asy-Syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al- hajb bi asy-syakhshi* terbagi dua:

a. *Hajb hirman*

Hajb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.²⁴

Termasuk dalam hijab hirman adalah status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal

²⁴ Beni Ahmad Saebani, hlm. 76

diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh disebut dengan *patah titi*, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya.

b. *Hajb nuqshan*.

Adapun *hajb nuqshan* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.²⁵

Hijab/ Penghalang Kewarisan Dalam Perbedaan Negara ?

Tingginya mobilitas penduduk dari satu negara ke negara lainnya turut menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan kewarganegaraan. Begitu pula dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang karena alasan pendidikan, pekerjaan, maupun preferensi lainnya memilih untuk menjadi Warga Negara Asing (WNA). Namun, perpindahan kewarganegaraan tersebut tidak serta-merta menghilangkan ikatan darahnya dengan keluarga yang masih berada dan menetap di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya apakah seorang ex-WNI masih berhak menjadi ahli waris dari pewaris WNI? Berikut penjelasannya.

Penghalang Kewarisan Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusrui lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173.

Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 81

peninggalan pewaris, seperti:

- a. Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- b. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- c. Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktri fiqih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka pasal 5 jo pasal 9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.

Apa itu perbedaan Negara dalam Penghalang Waris?

Yang dimaksud dengan perbedaan negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat, tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam, apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam.

perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- 1) Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- 2) Kepala negara yang berbeda.
- 3) Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.²⁶

Perbedaan Kewarganegaraan Bukan Penghalang Waris

Mengenai pewarisan, pada dasarnya terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya hukum waris perdata barat yang diatur melalui KUHPperdata, hukum waris islam, dan hukum waris Adat. Dalam buku "Hukum Waris" oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn, disebutkan bahwa prinsip pewarisan dalam KUHPperdata adalah: Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian. Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami dan istri.²⁷ Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 852

²⁶Idris Djakfar; Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 49

²⁷ Ahmad Rofiq, hlm.39

KUHPerdata bahwa pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran maupun kewarganegaraan dari ahli waris.

Berlainan Negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu Negara. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar Negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.

Dengan demikian, seorang muslim di mana pun ia berada, ia dapat mewarisi atau diwarisi oleh kaum kerabatnya. Misalnya seorang warga Negara Mesir meninggal dunia, ahli warisnya yang warga Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya.

Penutup

Berlainan Negara adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh pewaris dan ahli waris. Para ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar-sesama muslim tidak menjadi penghalang untuk mewaris, sebab Negara-negara Islam, walaupun berbeda pemerintahannya, dan jauh jarak yang satu dengan lainnya, di pandang sebagai satu Negara. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar Negara-negara tersebut menerapkan prinsip hukum Islam yang sama, meskipun tiap-tiap Negara memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan, sistem pemerintah maupun mengenai politik yang dianutnya.

Dengan demikian, seorang muslim di mana pun ia berada, ia dapat mewarisi atau diwarisi oleh kaum kerabatnya. Misalnya seorang warga Negara Mesir meninggal dunia, ahli warisnya yang warga Negara Indonesia dapat mewarisinya. Demikian pula sebaliknya. Andaikata antar Negara-negara Islam itu terjadi keretakan dan putus hubungan, bahkan terjadi peperangan misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat memecah persatuan Negara-negara Islam tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dian Khairul Umam. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: al-Kautsar, 2008.
- M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'ah. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Mohammad Rifa'i. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin. *Radd al-Muhtar Ala ad-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Fikr: Bairut Libanon,t.t.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar ibn Katsir, 2002.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, 1976.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah jilid 14*. Terj. Mudzakir A. S. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1997.
- Taufiq Yahya Idris Djakfar. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan al-Quran dan Hadits*. Terj. Muhammad Afifi. Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Wahidah. *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- J.N.D. Anderson, *Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance*", dalam *The International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2. April, 1965